UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

بسم الله الرحمن الرحيم

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan perihal manusia, baik itu menceritakan tentang manusia sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, adakalanya al-Quran bercerita tentang sifat manusia, wataknya, tingkah lakunya, gaya hidupnya, kebaikannya, keburukannya, persaudaraannya, perselisihannya sesama manusia baik dengan keluarga maupun dengan masyarakat yang ada disekitarnya. Karena memang al-Quran itu diturunkan untuk manusia itu sendiri, makanya banyak ayat al-Quran yang menyinggung perihal manusia, supaya menjadi pedoman dalam kehidupan ini dan menjadi solusi terhadap persoalan yang mereka hadapi.

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang majmu', yang terkumpul dari berbagai macam suku, bahasa, ras, dan bangsa. Hal ini telah disebutkan Allah Swt didalam al-Quran :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)

*"Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

*paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".(QS. Al-Hujurat: 13)*

Dalam ayat ini Allah menceritakan bahwa Dia telah menciptakan manusia dari satu jiwa, dan darinya Dia menciptakan pasangannya, yaitu Adam dan Hawwa, dan selanjutnya Dia menjadikan mereka berbangsa-bangsa[1]. Tujuannya adalah agar mereka saling kenal mengenal sesama mereka, saling sapa, saling sayang menyayangi, dan agar saling berinteraksi satu sama lain. Tidak untuk berpecah belah, saling bangga membanggakan, saling sombong menyombongkan yang berakibat kepada perselisihan dan permusuhan sesama mereka.

Namun pada kenyataannya dalam kehidupan manusia tentu ada namanya perselisihan paham, pertengkaran dan persinggungan sesama mereka. Perselisihan itu bisa saja disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, faktor internalnya adalah bisa saja diakibatkan karena rasa iri, dengki, egois, mementingkan kehendak diri sendiri dan hawa nafsu, dan tidak mau menerima pendapat orang lain. Adapun faktor eksternalnya adalah bisa saja karena orang lain berbuat zhalim kepada sesama, tidak mau saling tolong menolong, saling menjelekkan, saling menghina, karena berbeda aliran dan pamahaman dan bisa saja karena beda keyakinan atau akidah.

Perselisihan dan konflik ini bisa terjadi dalam sebuah keluarga maupun di tengah masyarakat, baik antara suami istri, masyarakat dengan tokoh

[1] Ibnu Katsir. *Tafsir al-Quran al-'Azhim*..Daru Thaibah li an-Nasyr wa al-Tauzi'.1420 H., Juz 7., hlm. 389.

ulama dan sebagainya, contoh nya saja perselisihan dan permusuhan antara yang memihak orang kafir dan yang tidak memihak, antara kaum liberal dan yang mengikuti petunjuk. Karena setiap manusia itu mempunyai sikap, watak, dan kecendrungan yang berbeda dengan yang lainnya, sehingga tidak jarang kita jumpai di suatu keluarga atau masyarakat terjadi konflik sehingga berujung pada perceraian dan perpecahan di tengah masyarakat.

Bukan segi fisik, yaitu laki-laki maupun perempuan. Namun segi cara memperlakukan 'hidup' nya sendiri. Belasan, atau bahkan puluhan tahun hidup di lingkup yang berbeda, dengan pola asuh yang tidak sama, lalu tiba-tiba bertemu dan tiba-tiba saling mengucap rindu. Harus ditanamkan baik-baik bahwa soal memilih itu soal yang krusial, bukanlah selektif. Rasanya masih bisa diberikan jeda antara krusial dan selektif. Hal yang selektif belum tentu masuk dalam kategori krusial, namun bicara soal krusial, sudah pasti melewati tahap seleksi. Dari poin pertama ini pun sudah bisa jelas terlihat bagaimana lengkungan urgensi nya.

Dua kepala tersebut minimal harus memiliki visi yang sama soal alam semesta dan seisinya. Atau paling tidak mirip. Dua kepala tersebut juga harus bisa bersahabat dengan masing-masing diri sendiri, artinya adalah mau memaafkan dan berdamai dengan diri sendiri sehingga jalan menuju kesepakatan dengan pasangan akan lebih terbuka lebar dan lancar. Dalam hal ini bisa disebutkan beberapa urgensi yang bisa dipecah di poin nomor 1 ini, namun salah satu yang terpentingnya adalah pemahaman agama yang baik. Mau dipungkiri atau tidak,



UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

peran serta pemahaman agama yang baik banyak menanamkan bibit yang baik pula di dalam sebuah hubungan atau segala macam urusan.

Pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan kerelaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.[2]

Sebagai umat Islam berkewajiban untuk mewujudkan rumah tangga sejahtera bahagia menurut tuntutan Islam, yakni rumah tangga yang menjadi laksana surga bagi penghuninya dengan diliputi rasa bahagia, tentram, rukun dan damai sebagaimana dalam Hadits Nabi "Rumah tanggaku adalah surgaku".[3]

Rumah tangga terbentuk karena pernikahan itu harus saling percaya antara suami-istri, agar tidak menimbulkan masalah yang mengakibatkan perceraian (memutuskan hubungan suami istri), tetapi perceraian kadang-kadang mempunyai akibat istri ditalaq suami atau istri ditinggal mati oleh suaminya.

Talaq adalah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim maupun perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri,[4] meskipun perceraian diperbolehkan tetapi Islam mnganjurkan untuk mempertahankan perkawinan sebagaimana dalam Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang artinya :

*" Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Ma"ruf bin Washil dari Mukharib*

---

[2] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Vol.6, (Bandung : PT. Al-Ma"arif, 1987), 59
[3] Ibid, 12
[4] Slamet Abidin, Fiqih Munakahat, (Jakarta : Pustaka Setia, 1999), 74



UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*bin Disar dari Ibnu Umar dari Nabi Saw bersabda : Perkara yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian ". (Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud).*[5]

Istri yang ditalaq oleh suami harus melaksanakan iddah, baik talaq melalui perceraian maupun talaq yang ditinggal mati suaminya, istri tidak boleh menikah lagi sebelum masa iddahnya habis, baik talaq raj"I (talaq yang masih boleh menikah lagi dengan suaminya tetapi setelah menikah dengan orang lain, baru boleh menikah lagi dengan suaminya).[6]

Islam mewajibkan iddah bagi seorang istri adalah demi melindungi kehormatan keluarga, serta menjaga dari perpecahan dan percampuran nasab. Dalam Al-Qur"an banyak membahas ayat tentang iddah istri yang masih haid yang ditalaq oleh suaminya dan iddahnya tiga kali quru", sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 228 :

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

*Artinya : 228. Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru´. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada*

[5] Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy"ats As-Sijistaniy Al-Azdy, Sunan Abu Dawud, Vol.3, (Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiah, 1996), 571
[6] Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta : Pustaka Amani, 1997), 96

*Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma´ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*

Para mufassir dalam menafsirkan kata quru‟ pada ayat tersebut berbeda pendapat, ada yang berpendapat quru‟ adalah tiga kali masa suci, ada juga yang berpendapat quru‟ adalah tiga kali masa haid dengan alasan untuk mengetahui bersihnya rahim dari kandungan.

Dalam Al-Qur‟an, ayat yang menerangkan tentang iddah tersebut dalam surat Al-Baqarah, surat At-Talaq dan surat Al-Ahzab. Tetapi ayat yang banyak membahas tentang iddah ada dalam surat Al-Baqarah dan surat ath-Talaq yang berkaitan dengan iddah talaq dan iddah kematian.[7]

'Iddah, yang oleh para Ulama‟ fiqh diartikan sebagai aturan-aturan khusus yang wajib dikerjakan oleh seorang wanita setelah ditalak atau ditinggal mati suaminya seperti harus berdiam diri di rumah[8] (tidak boleh keluar, tetap tinggal di dalam rumah dalam kurun waktu yang cukup lama) serta harus berihdad[9] (tidak boleh bersolek dan berhias), merupakan sebuah perintah yang mau tidak mau harus dijalankan oleh wanita yang diceraikan suaminya baik cerai

---

[7] Choiruddin Haddri, Klasifikasi Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta : Pustaka Amani, 1997), 96

[8] Ketentuan al-Qur‟an Surat 65 ayat 4

[9] Ketentuan Hadith Nabi riwayat Ahmad, Abu Dawud dan al-Nasa‟i dari Ummi Salamah: Wanita yang ditinggal mati suaminya tidak boleh memakai pakaian berwarna, pakaian yang dicat merah, tidak boleh mewarnai kuku dan tidak boleh bercelak



UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

hidup maupun cerai mati, tanpa terkecuali. Hal ini selain bertujuan untuk memberikan kesempatan suami isteri yang bercerai untuk kembali rujuk, juga bertujuan untuk mengetahui kondisi rahim wanita apakah hamil atau tidak, juga untuk menunjukkan rasa duka cita isteri atas kematian suaminya. Aturan iddah seperti ini menjadi aturan dogmatik yang tidak boleh dipertanyakan ulang validitasnya dan menjadi ketentaun baku dari para ulama‟ tersebut untuk para wanita.[10]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١

*Artinya : 1. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.*

[10] Ketentuan mengenai konsep iddah seperti ini dapat dibaca dalam kitab-kitab fiqh karya para ulama‟ fiqh baik klasik maupun kontemporer seperti al-Umm karya Imam al-Shafi‟i, Ibn Rusd dengan Bidayat al-Mujtahid ; Abi Yahya Zakariya al-Anshari dengan Fath al-Wahhab; Wahbah Zuhayli dengan al-Fiqh al-Islam wa Adillahtuh ; Al-Sha‟rani, Al-Mizan Al-Kubro ; Fath al-Bari karya Ibn Hajar al-Asqalani, dan lain sebagainya



UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

*Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*[11]

Ketentuan iddah semacam itu, jika dihubungkan dengan kondisi wanita di masa Rasulullah serta budaya Arab pada saat itu yang mayoritas berada di dalam rumah dan sangat sedikit yang beraktifitas di luar rumah, tentu tidak akan menjadi masalah, oleh karena bagi para wanita saat itu tidak menjadi masalah menjalankan perintah iddah dan tetap berada di dalam rumah dalam waktu yang cukup lama. Namun, jika ketentuan iddah semacam itu dipertemukan dengan fakta dan realita kehidupan masyarakat modern, dimana mayoritas wanita modern beraktifitas, bekerja dan bersosialisasi di luar rumah dengan tujuan positif seperti menopang ekonomi keluarga, pengembangan eksistensi diri dan lain sebagainya.

Wanita-wanita seperti ini biasa disebut sebagai wanita karier. Ketentuan iddah yang sepaket dengan berdiam diri diruma , yang mengharuskan wanita tinggal di dalam rumah dalam kurun waktu cukup lama, membuat para wanita karier,[12] secara otomatis harus berhenti dari segala aktifitasnya di luar rumah. Segala kontrak kerja, perjanjian kerja, ikatan kerja dan aktifitas sosial yang merupakan perwujudan pengabdian seorang wanita kepada keluarga dan masyarakat, yang notabene dilakukan di luar rumah, haruslah dibatalkan. Atas nama iddah, seluruh aktifitas sosial kemasyarakatan yang positif haruslah ditinggalkan.

---

[11] Surah At-thalaq ayat 1

[12] Yakni seorang wanita yang menjadikan karir atau pekerjaannya secara serius; atau wanita yang memiliki karir dan yang menganggap kehidupan kerjanya adalah merupakan permasalahan yang serius. A. Fatih Syuhud, Perempuan, Wanita, Wanita Karier dan Wanita Muslimah, (PP Al-Khoirot Perempuan : Buletin El-Ukhuwah, Juli 2008), 30.



UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Iddah dengan segala aturannya yang rigid tersebut, tentu akan menimbulkan kesulitan terendiri bagi manusia (khususnya wanita karier), padahal Islam adalah agama yang mudah dan tidak mempersulit.[13] Lamanya masa iddah yang dalam hitungan hari diperhitungkan dengan 3 (tiga) bulan bagi yang normal, 4 (empat) bulan sepuluh hari bagi yang ditinggal mati suaminya atau 9 (sembilan) bulan bagi yang hamil, akan membuat wanita kehilangan kariernya, oleh karena cuti terlama yang diberikan perusahaan atau instansi, lembaga dan sebuah organisasi kepada seorang wanita menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 75-85 adalah selama 3 bulan yakni ketika seorang wanita hamil (1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan).

Apakah tidak ada ketentuan bijak dari Islam, yang mampu menghilangkan kesulitan para wanita karier yang harus menjalani iddah tersebut?. Tidak adakah konsep pemikiran para pemikir Islam yang mampu mengatasi problem tersebut?. Jawaban yang paling bijak atas pertanyaanpertanyaan tersebut seharusnya adalah ”ada”, oleh karena Islam adalah agama yang mempermudah dan tidak mempersulit, universal, dinamis dan fleksibel. Allah SWT telah mensurat hal tersebut dalam al-Qur‟an Surat al-Inshirah ayat 5 bahwa setiap kesulitan dan permasalahan pasti ada kemudahan dan solusi.

Tafsir al-Misbah Quraish Shihab 15 Volume/ jilid, yang merupakan tafsir Al-Quran lengkap 30 juz pertama dalam 30 tahun terakhir, yang ditulis oleh ahli tafsir terkemuka Indonesia : Prof. Dr. M. Quraish Shihab. Ke-Indonesiaan

[13] Hal ini sebagaimana dimaksudkan Allah dalam Qur‟an Surat al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi yurid Allah bi kum al yusr wa la yurid bi kum usr (Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan), serta hadith Nabi yang berbunyi : *wa ma ja"al "alaykum fi* al-din min haraj (agama tidak menjadikan kalian kesulitan).



UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penulis memberi warna yang menarik dan khas serta sangat relevan untuk memperkaya khasanah pemahaman dan penghayatan kita terhadap rahasia makna ayat-ayat Allah. Dan al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT adalah sebagai petunjuk dan solusi bagi segala aspek kehidupan manusia, pasti memberikan bimbingan dan arahan terhadap hal ini. Oleh sebab itu peneliti ingin mengkaji tentang ***"Reinterpretasi Ayat-ayat `Iddah dalam al-Quran (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya Quraish shihab)".***

## B. Permasalahan

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan kajian ini, yaitu bagaimana perbincangan al-Quran mengenai hal tersebut? Dan berpijak atas permasalahan ini, maka dapat pula dirumuskan permasalahan yang lebih fokus dan spesifik, yaitu:

1. Bagaimana pemahaman ayat-ayat `iddah dalam Al-Quran?
2. Bagaimana penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat-ayat yang menyangkut persoalan Iddah?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat ditegaskan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman ayat-ayat `iddah dalam Al-Quran.



UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Untuk mengetahui penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat-ayat yang menyangkut persoalan Iddah.

## D. Urgensi dan Kegunaan Penelitian

Al-Quran adalah petunjuk dan pedoman buat seluruh umat manusia, maka hendaklah manusia itu mengkaji dan meneliti kitab suci ini, karena hanya al-Quran lah kitab suci yang masih terjaga dan terpelihara dari perubahan dan penyimpangan, sedangkan kitab lain telah banyak yang dirubah dan diselewengkan.

Sebuah aksioma bahwa sumber utama ajaran Islam adalah al- Quran, Kitab suci ini memiliki kekuatan luar biasa yang berada di luar kemampuan apapun, bagi kaum Muslimin al- Qur'an adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Jibril selama kurang lebih dua puluh tiga tahun. Dengan membawa misi serta petunjuk bagi manusia sebagai khalifah maupun sebagai abdullah, turunya al- Qur'an dengan bahasa dari Allah SWT walaupun didalamnya juga mengandung bahasa manusia yakni bahasa Arab. Karena itu berbagai petunjuk yang tedapat di dalam al- Qur'an haruslah dikaji dan dipahami.

Mengkaji dan memahami al-Qur'an bagi umat Islam merupakan tugas yang harus dilaksanakan. Tafsir adalah ikhtiyar memahami pesan Allah. Manusia hanya bisa sampai pada derajat pemahaman yang relatif dan tidak sampai pada posisi absolut. Pesan Tuhanpun tidak dipahami sama dari waktu ke waktu, melainkan ia senantiasa dipahami selaras dengan realitas serta kondisi sosial yang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berjalan seiring dengan berlalunya zaman. Dengan kata lain, wahyu Tuhan dipahami secara sangat variatif sesuai dengan kebutuhan umat sebagai konsumennya. Pemahaman yang yang bermacam- macam ini pada gilirannya menempatkan tafsir sebagai disiplin keilmuan yang tidak mengenal kering serta senantiasa hidup bersamaan dengan perkembangan pengetahuan para pengimannya.

Dalam al-Quran banyak sekali aspek-aspek yang dibicarakan salah satunya adalah aspek sosial kemasyarakatan, baik itu dalam hal kekeluargaan maupun masyarakat. Oleh sebab itu peneliti ingin mengkaji hal ini yakni ***"Reinterpretasi Ayat-ayat `Iddah dalam al-Quran (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya Quraish shihab)"***, mudah-mudahan penelitian ini berguna dalam pengembangan dan penggalian isi al-Quran, terutama aspek sosial kemasyarakatan. Selain menambah khazanah keilmuan, hasil kajian ini juga dapat memberikan masukan kepada para da'i, muballiqh, dan atsatidz. Paling tidak penelitian ini memberikan informasi kepada Mayarakat mengenai ***"Reinterpretasi Ayat-ayat `Iddah dalam al-Quran (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)".***

## E. Penjelasan Istilah

1. Reinterpretasi : Reinterpretasi berasal dari kata **Interpretasi** yang berarti pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoretis terhadap sesuatu; tafsiran. Dan ditambahkan imbuhan re diawalnya yang berarti



UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kembali. Jadi Reinterpretasi artinya adalah kembali menafsirkan, mejelaskan, berpendapat.

2. `Iddah : Perhitungan sesuatu[14]
3. Al-Quran : Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, dan dinilai ibadah bagi yang membacanya[15].
4. Tafsir : Tafsir berasal dari bahasa Arab, fassara-yufassiru-tafsiran yang berarti penjelasan, pemahaman, dan perincian.. Tafsir dapat juga diartikan al-idlah wa al-tabyin, yaitu penjelasan dan keterangan. Pendapat lain menyebutkan bahwa kata 'Tafsir' sejajar dengan timbangan (wazan) kata taf'il, diambil dari kata al-fasr yang berarti al-bayan (penjelasan) dan al-kasyf yang berarti membuka atau menyingkap, dan dapat pula diambil dari kata al-tafsarah, yaitu istilah yang digunakan untuk suatu alat yang biasa digunakan oleh dokter untuk mengetahui penyakit.

Menurut Istilah: Menurut Al-Jurjani bahwa Tafsir ialah menjelaskan makna ayat-ayat Alquran dari berbagai seginya, baik konteks historisnya maupun sebaba al-nuzulnya, dengan menggunakan ungkapan atau keterangan yang dapat menunjukkan kepada makna yang dikehendaki secara terang dan jelas.

Menurut Imam Al-Zarqani bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas kandungan Alquran baik dari segi pemahaman makna atau arti sesuai dikehendaki Allah, menurut kadar kesanggupan manusia.

---

[14] Ibnu Manzhur. *Lisan al-'Arab.* Bairut; Daru Shadir. Juz 3., hal. 281.
[15] Manna' al-Qaththan. *Mabahits fi'Ulumil al-Quran.* Maktabah al-Ma'arif. 1421 H., hal 17.



UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Al-Maturidi bahwa tafsir merupakan penjelasan yang pasti dari maksud satu lafal dengan persaksian bahwa Allah bermaksud demikian dengan menggunakan dalil-dalil yang pasti melalui para periwayat yang adil dan jujur.

5. Tafsir Al-Misbah : Tafsir Al-Misbah adalah kitab tafsir yang ditulis oleh Muhammad Quraish Shihab. Pertama kali ditulis di Cairo Mesir pada hari Jum'at, 4 Rabi'ul Awal 1420 H, bertepatan dengan tanggal 18 Juni 1999 M.[16] Secara lengkap, tafsir ini diberi nama: Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an yang diterbitkan pertama kali (volume I) oleh penerbit Lentera Hati bekerjasama dengan Perpustakaan Umum Islam Iman Jama pada bulan Sya'ban 1421/Nopember 2000.
6. Quraish Shihab : Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rapang, Sulawesi Selatan.[17] Ia

[16] Lihat, M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Volume 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2006), cet. VII, h. 645

[17] Lihat "tentang penulis" dalam M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), h. 6



UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. KH. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.